

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena yang terjadi dalam studi Islam kontemporer menunjukkan peningkatan perhatian terhadap peran sahabat dalam pewarisan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar umat Islam menerima sahabat sebagai figur yang memiliki integritas tinggi dan kredibilitas dalam menyampaikan sunnah. Kepercayaan ini didasarkan pada berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan keutamaan sahabat. Namun, kritik terhadap keadilan dan otoritas sahabat dalam periwayatan hadis tetap muncul, baik dari kelompok internal maupun orientalis. Kritik ini sering kali berakar pada keterbatasan manusiawi sahabat, dinamika politik pasca-wafatnya Nabi, dan perbedaan dalam penafsiran periwayatan.<sup>1</sup>

Dalam kajian hadis, peran sahabat sebagai pewaris sunnah memiliki legitimasi teoretis yang kuat. Ulama klasik seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Al-Khatib Al-Baghdadi secara konsisten menegaskan bahwa keadilan sahabat adalah prinsip dasar dalam menerima hadis-hadis yang mereka riwayatkan.<sup>2</sup> Dalil dari Al-Qur'an, seperti QS. At-Taubah: 100 dan QS. Al-Fath: 29, serta hadis-hadis yang memuji sahabat, menjadi dasar penting dalam legitimasi ini. Namun, di sisi lain, orientalis dan sebagian intelektual modern menyoroti syubhat yang diarahkan kepada perawi tertentu, seperti Abu Hurairah, yang dianggap sebagai tokoh yang sering menjadi sasaran kritik.<sup>3</sup>

Kritik terhadap sahabat sering kali berfokus pada konflik politik yang terjadi di antara mereka, seperti perbedaan pendapat pada masa Khulafaur Rasyidin atau Perang Jamal. Konflik ini digunakan oleh sebagian pihak untuk meragukan objektivitas sahabat dalam meriwayatkan hadis.<sup>4</sup> Sementara ulama klasik

---

<sup>1</sup> Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Usul al-Hadith*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 130.

<sup>2</sup> Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*, Kairo: Dar al-Kutub, 1988, hlm. 35.

<sup>3</sup> Musthafa Al-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1985, hlm. 57.

<sup>4</sup> Ignaz Goldziher, *Muhammedanische Studien*, Leiden: Brill, 1971, hlm. 120.

cenderung mempertahankan keadilan sahabat secara kolektif, pendekatan historis-kritis yang digunakan oleh sebagian orientalis mengedepankan analisis skeptis terhadap periwayatan mereka.<sup>5</sup>

Pendekatan historis-kritis yang diterapkan oleh orientalis sering berbenturan dengan metodologi ulama Islam klasik. Para ulama klasik menggunakan prinsip husnuzhan (prasangka baik) dalam menilai sahabat, berdasarkan dalil-dalil syar'i yang kuat.<sup>6</sup> Sebaliknya, pendekatan modern sering kali memandang sahabat sebagai subjek kritik sejarah yang tidak bebas dari bias atau pengaruh politik.<sup>7</sup> Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan epistemologis yang memerlukan pendekatan integratif untuk menyatukan kedua perspektif.

Kritik terhadap sahabat juga mencakup pertanyaan tentang metode periwayatan hadis. Sebagai contoh, Abu Hurairah sering dikritik karena jumlah hadis yang diriwayatkannya dianggap terlalu banyak, meskipun ia adalah sahabat yang dikenal dekat dengan Nabi dan memiliki ingatan yang kuat.<sup>8</sup> Ulama seperti Imam Az-Zarkasyi telah membela kredibilitas Abu Hurairah dengan menjelaskan bahwa jumlah hadis yang diriwayatkannya sesuai dengan fakta sejarah.<sup>9</sup>

Secara logis, pengkajian tentang peran sahabat dalam pewarisan sunnah menjadi penting, mengingat sunnah adalah salah satu pilar utama hukum Islam. Sebagai perantara sunnah, sahabat memainkan peran strategis dalam pembentukan syariat Islam.<sup>10</sup> Oleh karena itu, membangun pemahaman yang mendalam tentang peran mereka tidak hanya memperkaya ilmu hadis tetapi juga memperkuat otoritas sunnah di era modern.

Penelitian ini relevan untuk menjawab berbagai kritik kontemporer yang sering digunakan untuk mendiskreditkan Islam. Misalnya, orientalis seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht mempertanyakan keabsahan periwayatan hadis

---

<sup>5</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1950, hlm. 45.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, hlm. 115.

<sup>7</sup> Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence*, Leiden: Brill, 2002, hlm. 90.

<sup>8</sup> Imam Az-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 89.

<sup>9</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 112.

<sup>10</sup> Muhammad Mustafa Al-Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Riyadh: Islamic University Press, 1977, hlm. 150.

dengan merujuk pada dugaan bias politik di kalangan sahabat.<sup>11</sup> Pendekatan mereka memberikan tantangan yang signifikan bagi umat Islam dalam mempertahankan otoritas sunnah.

Namun, tidak semua kritik bersifat destruktif. Sebagian kritik dapat digunakan untuk memperkuat metodologi ilmu hadis. Dengan mengadopsi pendekatan integratif, ulama Islam dapat memanfaatkan metodologi modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tradisional Islam.<sup>12</sup> Pendekatan ini memungkinkan penguatan epistemologi Islam sekaligus memberikan jawaban yang relevan terhadap kritik skeptis.

Dalam hal ini, pendekatan integratif mencakup analisis tematik terhadap dalil-dalil keadilan sahabat, pengujian kritik berdasarkan konteks historis, dan dialog antara tradisi Islam klasik dengan metodologi modern.<sup>13</sup> Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kedua pendekatan tersebut.

Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi umat Islam, terutama dalam memperkuat kepercayaan terhadap sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kajian tentang peran sahabat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi mereka dalam pewarisan sunnah, sehingga relevan bagi generasi Muslim di era modern.<sup>14</sup>

Kesimpulannya, kritik terhadap sahabat harus dipahami dalam konteks epistemologi Islam yang mengutamakan prinsip keadilan kolektif mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pembelaan terhadap sahabat tetapi juga menawarkan pendekatan metodologis yang dapat memperkuat ilmu hadis di masa depan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Ignaz Goldziher, *Muhammedanische Studien*, hlm. 125.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979, hlm. 66.

<sup>13</sup> Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, Oxford: Oneworld, 2001, hlm. 240.

<sup>14</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 78.

<sup>15</sup> Musthafa As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, hlm. 75.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar-belakang penelitiannya. berikut lima rumusan masalah yang dapat diajukan:

1. Bagaimana konsep keadilan sahabat ('adālah al-ṣahābah) didefinisikan dalam tradisi keilmuan Islam, dan apa batasan-batasan yang membedakannya dari konsep kemaksuman (keterbebasan dari dosa)?
2. Bagaimana metodologi yang tepat dalam memahami dan menginterpretasikan konflik yang terjadi di antara para sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam peristiwa Perang Jamal dan Perang Shiffin?
3. Bagaimana mekanisme koreksi dan verifikasi yang dikembangkan oleh para sahabat dalam periwayatan hadis mencerminkan integritas dan tanggung jawab mereka terhadap preservasi ajaran Islam?
4. Bagaimana memahami istilah "kebohongan" (kadhib) dalam konteks periwayatan hadis oleh para sahabat, dan apa implikasinya terhadap konsep keadilan sahabat secara keseluruhan?
5. Bagaimana mengharmoniskan antara konsep keadilan kolektif para sahabat dengan fakta-fakta historis yang menunjukkan perbedaan pendapat, konflik politik, dan berbagai kasus koreksi antar sahabat yang terdokumentasi dalam literatur hadis?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan lima rumusan masalah yang telah diformulasikan berikut adalah tujuan penelitian yang selaras dengan masing-masing rumusan masalah:

1. Menganalisis dan menguraikan konsep keadilan sahabat ('adālah al-ṣahābah) dalam tradisi keilmuan Islam secara komprehensif dengan menelaah definisi, batasan, dan perbedaannya dengan konsep kemaksuman, serta mendudukan pemahaman ini dalam konteks studi hadis kontemporer.
2. Menetapkan metodologi ilmiah untuk memahami dan menginterpretasikan konflik antar sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya

Perang Jamal dan Shiffin, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik dan kontemporer.

3. Menelaah dan mendokumentasikan mekanisme koreksi dan verifikasi yang dikembangkan oleh para sahabat dalam periwayatan hadis, serta menganalisis bagaimana sistem ini mencerminkan tingkat kesungguhan dan integritas mereka dalam menjaga otentisitas ajaran Islam.
4. Mengklarifikasi makna istilah "kebohongan" (kadhib) dalam konteks periwayatan hadis oleh para sahabat melalui analisis linguistik, historis, dan epistemologis, serta mengkaji implikasinya terhadap konsep keadilan sahabat secara keseluruhan.
5. Merumuskan kerangka teoretis yang harmonis untuk memahami hubungan antara konsep keadilan kolektif para sahabat dengan realitas historis yang mencakup perbedaan pendapat, konflik politik, dan praktik koreksi antar sahabat yang terdokumentasi dalam literatur hadis klasik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Ilmiah (Signifikansi Akademik)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hadis, khususnya:

- a. Penguatan Landasan Teoretis: Menambah wawasan akademik tentang peran sahabat sebagai pewaris sunnah Nabi Muhammad SAW, serta memperkuat dalil-dalil teoretis yang mendukung legitimasi mereka.
- b. Kritik dan Pendekatan Integratif: Memberikan kontribusi bagi metodologi kritik hadis, terutama dalam menjembatani pandangan tradisional dan kritik akademik melalui pendekatan integratif.
- c. Kajian Kontemporer: Memperkaya kajian akademik tentang hubungan antara hadis dan tantangan intelektual modern, seperti orientalisme dan modernisme, sehingga relevan dengan konteks zaman.

##### **2. Manfaat Sosial (Signifikansi Praktis):**

Hasil penelitian ini juga diharapkan memiliki dampak praktis dalam menjawab tantangan sosial dan intelektual, antara lain:

- a. Meningkatkan Pemahaman Umat Islam: Membantu masyarakat Muslim memahami peran strategis sahabat dalam pewarisan sunnah, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap otoritas sunnah sebagai sumber hukum Islam.
- b. Menjawab Kritik Modern: Memberikan panduan praktis bagi ulama, akademisi, dan praktisi Islam untuk menjawab kritik-kritik modern terhadap sahabat secara konstruktif dan metodologis.
- c. Mendukung Dialog Antar-Disiplin: Membuka peluang dialog antara studi Islam klasik dan pendekatan kritis modern untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hadis.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

### 1. Sahabat

#### a. Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*

Kitab ini menyoroti prinsip-prinsip dasar keadilan sahabat berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalam kitab ini, Al-Khatib mengupas argumen bahwa semua sahabat memiliki kedudukan terpercaya ('adl) dalam periwayatan hadis. Kajian ini relevan untuk mendukung dasar teoretis legitimasi sahabat dalam penelitian yang akan dilakukan, namun tidak membahas kritik kontemporer terhadap keadilan mereka.

#### b. Musthafa Al-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*

Buku ini mengulas kedudukan sunnah dalam hukum Islam dan peran sahabat sebagai pewaris utama sunnah Nabi. Al-Siba'i memberikan pembelaan terhadap keadilan sahabat dengan dalil Al-Qur'an, hadis, dan konsensus ulama. Penelitian ini melengkapi perspektif keadilan sahabat, tetapi kurang menyinggung tantangan dari kalangan modernis dan orientalis, sehingga membuka peluang untuk penelitian ini melengkapi kajian tersebut.

## 2. Kajian Kritik terhadap Sahabat

### a. Ignaz Goldziher, *Muhammedanische Studien*

Goldziher, seorang orientalis, mengkritik integritas periwayatan hadis, termasuk keadilan sahabat. Ia menyoroiti dinamika politik pasca wafatnya Nabi SAW sebagai alasan untuk mempertanyakan otoritas sahabat. Pandangannya menjadi dasar kritik modern terhadap hadis, termasuk peran sahabat. Penelitian ini relevan untuk menunjukkan sisi kritik yang perlu dijawab dengan pendekatan Islam.

### b. Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*

Schacht mempersoalkan otoritas hadis dan kontribusi sahabat dalam pembentukan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa banyak hadis yang diatribusikan kepada Nabi sebenarnya adalah hasil konstruksi politik sahabat. Kajian ini menjadi salah satu kritik besar terhadap hadis dan sahabat, yang akan dijawab dalam penelitian ini melalui pendekatan teoretis dan integratif.

## 3. Penelitian tentang Kritik dan Pendekatan Kontemporer

### a. Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Usul al-Hadith*

Buku ini memberikan panduan tentang metodologi kritik hadis, termasuk membahas prinsip-prinsip dalam mempertahankan otoritas sahabat. Al-Khatib berargumen bahwa kritik terhadap sahabat harus dilihat dalam konteks keadilan kolektif mereka, bukan pada kasus individu tertentu. Kajian ini relevan untuk memperkuat metodologi penelitian yang berfokus pada pendekatan integratif.

### b. Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence*

Motzki menggunakan pendekatan historis-kritis untuk mengkaji asal-usul periwayatan hadis. Ia mengembangkan metodologi baru yang lebih objektif dalam menilai hadis, termasuk kritik terhadap sahabat. Penelitian ini berguna sebagai bahan eksplorasi untuk menjawab kritik melalui pendekatan yang lebih modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam.

## 4. Kajian Khusus tentang Abu Hurairah

**a. Adnan Abdul Qadir, *Abu Hurairah fi al-Mizan***

Buku ini membela integritas Abu Hurairah sebagai perawi utama hadis dengan menolak syubhat yang diarahkan kepadanya. Kajian ini relevan sebagai basis untuk menjawab kritik terhadap salah satu sahabat terkemuka, tetapi perlu diperdalam dalam konteks kritik kontemporer.

**F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir dalam penelitian tentang keadilan sahabat (*'adālah al-ṣahābah*) ini disusun sebagai landasan teoretis dan logis untuk mengkaji persoalan kompleks terkait konsep keadilan sahabat, realitas konflik antar sahabat, mekanisme verifikasi dan koreksi dalam periwayatan hadis, serta rekonsiliasi antara pendekatan tradisional dan kritis dalam studi hadis. Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa terdapat kesenjangan pemahaman antara konsep keadilan kolektif sahabat dengan fakta-fakta historis tentang dinamika hubungan antar sahabat yang terdokumentasi dalam literatur Islam klasik. Kesenjangan ini memerlukan pendekatan yang berimbang dan komprehensif untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang keadilan sahabat tanpa menafikan realitas historis atau mengabaikan kerangka teologis yang telah mapan dalam tradisi Islam.

**1. Asumsi Dasar Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa asumsi dasar yang menjadi titik tolak pembahasan:

**a. Asumsi Teologis-Normatif**

Pertama, keadilan sahabat secara kolektif merupakan konsep yang memiliki landasan teologis-normatif dalam tradisi Islam, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an seperti QS. At-Taubah: 100, QS. Al-Fath: 18, dan QS. Al-Hasyr: 8-9.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an, Surat At-Taubah: 100; Al-Fath: 18; Al-Hasyr: 8-9.

وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (QS AT-Taubah: 100)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ \* فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah benar-benar telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad) di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat.” (QS Al-Fath: 18)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “(Harta rampasan itu pula) untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan (meninggalkan) harta bendanya demi mencari karunia dari Allah, keridaan(-Nya), serta (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang benar. (8) Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga

*dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.”* (QS Al-Hasyr: 8-9)

Ayat-ayat ini secara eksplisit menyebutkan keridhaan Allah SWT terhadap para sahabat, yang dalam tradisi ushul fiqh diinterpretasikan sebagai indikasi keadilan mereka.<sup>17</sup>

Kedua, konsep keadilan sahabat tidak identik dengan konsep kemaksuman (keterbebasan dari dosa). Imam Syafi'i menegaskan:

"Jika orang yang adil adalah orang yang tidak memiliki dosa, maka kita tidak akan menemukan orang yang adil. Dan jika setiap orang yang berdosa adalah adil, maka kita tidak akan menemukan orang yang cacat."<sup>18</sup>

Dengan demikian, keadilan dalam konteks periwayatan hadis lebih merujuk pada integritas moral dan kejujuran, bukan kesempurnaan karakter.

#### **b. Asumsi Historis-Empiris**

Pertama, fakta historis menunjukkan bahwa terjadi konflik dan perselisihan di antara para sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin.<sup>19</sup> Realitas ini tidak dapat dinafikan dalam kajian ilmiah tentang keadilan sahabat.

Kedua, para sahabat sendiri mengembangkan mekanisme koreksi dan verifikasi dalam periwayatan hadis, yang menunjukkan kesadaran mereka akan keterbatasan manusiawi dan potensi kesalahan dalam periwayatan. Praktik koreksi yang dilakukan oleh 'Aisyah, Umar bin Khattab, dan sahabat lainnya terdokumentasi dalam literatur hadis klasik.<sup>20</sup>

Ketiga, istilah "kebohongan" (*kadhib*) dalam konteks periwayatan hadis tidak selalu bermakna pemalsuan yang disengaja, melainkan mencakup pula kesalahan tidak disengaja dalam transmisi verbal.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 1:17-19.

<sup>18</sup> Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 7:242.

<sup>19</sup> Al-Tabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Turath, 1387 H), 3:540-545.

<sup>20</sup> Badr al-Din al-Zarkashi, *Al-Ijabah li Irad ma Istadrakathu 'A'ishah 'ala al-Sahabah*, ed. Sa'id al-Afghani, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1970), 45-48.

<sup>21</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 1:201-202.

Pemahaman ini penting untuk menginterpretasikan kasus-kasus koreksi antar sahabat tanpa menggugat integritas moral mereka.

### c. Asumsi Epistemologis

Pertama, pendekatan kritis-analitis terhadap sejarah sahabat tidak bertentangan dengan penghormatan terhadap posisi mereka dalam Islam, selama dilakukan dengan metodologi yang tepat dan berimbang.<sup>22</sup>

Kedua, rekonsiliasi antara pendekatan tradisional dan kritis dalam studi hadis memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan sahabat dengan mempertimbangkan aspek teologis, historis, dan metodologis secara proporsional.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Teoretis

### a. Teori Keadilan Sahabat (*'Adālah al-Ṣaḥābah*)

Teori keadilan sahabat dalam tradisi Islam klasik dibangun atas beberapa proposisi fundamental:

- 1) Definisi sahabat menurut mayoritas ulama adalah setiap Muslim yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam, tanpa mempertimbangkan durasi interaksi.<sup>24</sup>
- 2) Keadilan sahabat bersifat kolektif (*'adālah jama'iyyah*), yang mencakup seluruh generasi sahabat tanpa perlu penelitian individual terhadap integritas moral mereka, berbeda dengan generasi perawi setelah mereka.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Mohammad Fadel, "Ibn Hajar's Hady al-Sari: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhari's al-Jami' al-Sahih: Introduction and Translation," *Journal of Near Eastern Studies* 54, no. 3 (1995): 161-197.

<sup>23</sup> Jonathan A.C. Brown, "The Canonization of Ibn Majah: Authenticity vs. Utility in the Formation of the Sunni Hadith Canon," *Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée* 129 (2011): 169-181.

<sup>24</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani, *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 1:10-12.

<sup>25</sup> Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 46-48.

- 3) Konsep keadilan tidak berarti keterbebasan dari dosa, melainkan dominannya kebaikan atas keburukan dan integritasnya dalam konteks transmisi hadis.<sup>26</sup>
- 4) Ijma' (konsensus) ulama atas keadilan sahabat secara kolektif, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Shalah, Al-Amidi, dan ulama lainnya.<sup>27</sup>

Namun, dalam tradisi keilmuan Islam juga terdapat nuansa dan perbedaan pendapat mengenai cakupan dan batasan konsep keadilan sahabat:

- 1) Mu'tazilah menerima keadilan sahabat secara umum, namun mengecualikan mereka yang terlibat dalam fitnah dan konflik politik.<sup>28</sup>
- 2) Sebagian ulama Syiah menolak keadilan sahabat secara kolektif dan menetapkan keadilan hanya pada sebagian sahabat yang mereka anggap loyal kepada Ali bin Abi Thalib.<sup>29</sup>
- 3) Beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Rayyah dalam karyanya *Adwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* mengajukan kritik terhadap konsep keadilan sahabat yang mereka anggap terlalu general.<sup>30</sup>

#### **b. Teori Konflik dan Rekonsiliasi**

Untuk memahami konflik antar sahabat, penelitian ini mengadopsi kerangka teori konflik dan rekonsiliasi yang dikembangkan dalam studi sosiologi dan resolusi konflik, yang diaplikasikan pada konteks historis sahabat:

---

<sup>26</sup> Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab*, ed. Ali Muhammad al-Bijawi, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), 1:2-3.

<sup>27</sup> Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 46; Ibn al-Salah, *Muqaddimah Ibn al-Salah*, ed. Nur al-Din 'Itr, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 294-295; Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1402 H), 2:91.

<sup>28</sup> Qadi 'Abd al-Jabbar, *Sharh al-Usul al-Khamsah*, (Cairo: Maktabat Wahbah, 1996), 697-698.

<sup>29</sup> Muhammad Husayn Tabataba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasat al-A'lami, 1997), 9:222-225.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Rayyah, *Adwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, n.d.), 351-360.

- 1) Konflik sebagai proses sosial yang tidak terhindarkan dalam masyarakat yang sedang bertransformasi, seperti komunitas Muslim pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>31</sup>
- 2) Perbedaan ijihad (*ikhtilāf ijtihādī*) sebagai paradigma untuk memahami konflik antar sahabat, yang menekankan pada perbedaan interpretasi dan bukan motivasi personal.<sup>32</sup>
- 3) Rekonsiliasi pemahaman tentang konflik melalui prinsip-prinsip:
  - a) Tidak berpihak secara berlebihan (*ta'assub*).
  - b) Berprasangka baik (*husnuzan*) terhadap semua pihak.
  - c) Tidak mencampuri detail konflik yang telah berlalu.
  - d) Memahami konflik dalam kerangka perbedaan ijihad.<sup>33</sup>

### c. Teori Kritik Hadis

Untuk menganalisis mekanisme koreksi dan verifikasi yang dikembangkan oleh para sahabat, penelitian ini menggunakan teori kritik hadis yang mencakup:

- 1) Kritik sanad (*naqd al-sanad*), yang berfokus pada analisis terhadap rangkaian perawi hadis berdasarkan kriteria integritas moral (*'adalah*) dan akurasi (*dabt*).<sup>34</sup>
- 2) Kritik matan (*naqd al-matn*), yang menganalisis konten hadis berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Al-Qur'an, hadis sahih lainnya, fakta historis, dan prinsip-prinsip logika.<sup>35</sup>
- 3) Koreksi antar perawi (*istidrak*) sebagai mekanisme untuk memastikan akurasi periwayatan, yang mulai dikembangkan sejak masa sahabat dan mencapai perkembangannya yang optimal pada masa kodifikasi hadis.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: The Free Press, 1956), 31-38.

<sup>32</sup> Ibn Taymiyyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, ed. Muhammad Rashad Salim, (Riyadh: Jami'at al-Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyyah, 1986), 4:528.

<sup>33</sup> Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392 H), 15:149.

<sup>34</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar*, ed. Nur al-Din 'Itr, (Damascus: Matba'at al-Sabah, 2000), 40-45.

<sup>35</sup> Salah al-Din al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulama' al-Hadith al-Nabawi*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), 302-332.

<sup>36</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*, ed. Abu Qutaybah Nazar Muhammad al-Faryabi, (Riyadh: Dar Taybah, 2003), 1:301-303.

#### d. Teori Rekonsiliasi Epistemologis

Untuk merumuskan sintesis antara pendekatan tradisional dan kritis, penelitian ini mengadopsi teori rekonsiliasi epistemologis yang dikembangkan oleh beberapa pemikir kontemporer:

- 1) Integrasi-interkoneksi ilmu, yang menekankan pada dialog antara berbagai disiplin ilmu dan pendekatan metodologis dalam mengkaji suatu persoalan.<sup>37</sup>
- 2) Hermeneutika moderat, yang berusaha menjembatani antara paradigma tekstualis dan kontekstualis dalam interpretasi teks keagamaan.<sup>38</sup>
- 3) Reformasi epistemologis, yang menawarkan rekonstruksi metodologis dalam studi Islam tanpa menafikan tradisi keilmuan klasik.<sup>39</sup>

### 3. Definisi Operasional

Untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci didefinisikan secara operasional:

#### a. Sahabat

Sahabat dalam penelitian ini didefinisikan sesuai dengan pendapat mayoritas ulama hadis: setiap Muslim yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam.<sup>40</sup> Definisi ini mencakup seluruh spektrum sahabat, dari yang intensif berinteraksi dengan Nabi hingga yang hanya bertemu sekali.

#### b. Keadilan ('*Adālah*)

Keadilan dalam konteks periwayatan hadis didefinisikan sebagai sifat yang tertanam kuat dalam jiwa (*malakah*) yang mendorong seseorang

---

<sup>37</sup> M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 92-95.

<sup>38</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5-11.

<sup>39</sup> Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, trans. Robert D. Lee, (Boulder: Westview Press, 1994), 35-48.

<sup>40</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani, *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 1:10-12.

untuk senantiasa menjaga takwa dan muru'ah (kehormatan diri).<sup>41</sup> Indikator keadilan mencakup:

- 1) Komitmen terhadap ajaran Islam
- 2) Integritas moral dalam kehidupan sosial
- 3) Ketepatan dan kejujuran dalam periwayatan ilmu

**c. Konflik (*Fitnah*)**

Konflik dalam penelitian ini merujuk pada perselisihan dan pertentangan yang terjadi di antara para sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya pada peristiwa Perang Jamal (36 H/656 M) dan Perang Shiffin (37 H/657 M).<sup>42</sup> Konflik ini dikaji dalam kerangka sosio-politik dan teologis, dengan mempertimbangkan dinamika historis yang melatarbelakanginya.

**d. Mekanisme Koreksi dan Verifikasi**

Mekanisme koreksi dan verifikasi didefinisikan sebagai sistem dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat untuk memastikan akurasi dalam periwayatan hadis, mencakup:

- 1) Konfirmasi langsung kepada Nabi SAW (selama masa hidupnya)
- 2) Konfirmasi antar sahabat
- 3) Persyaratan saksi atau sumpah
- 4) Minimalisasi periwayatan yang tidak perlu
- 5) Dokumentasi tertulis<sup>43</sup>

**e. Pendekatan Kritis-Rekonsiliasi**

Pendekatan kritis-rekonsiliasi didefinisikan sebagai metodologi yang mengintegrasikan analisis kritis terhadap realitas historis dengan penghormatan terhadap tradisi keilmuan Islam, dengan tujuan mencapai pemahaman yang berimbang dan komprehensif tentang keadilan sahabat.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif, 1995), 10:525.


<sup>42</sup> Taha Husayn, *Al-Fitnah al-Kubra: 'Uthman*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1998), 11-15.

<sup>43</sup> Muhammad Mustafa al-A'zami, *Studies in Early Hadith Literature*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1978), 183-185.

<sup>44</sup> Jonathan Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, (Oxford: Oneworld Publications, 2009), 258-264.

#### 4. Skema Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan kerangka teoretis dan definisi operasional di atas, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:



#### 5. Asumsi Khusus Peneliti

Sebagai dasar untuk pengembangan hipotesis dan dalil-dalil dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa asumsi khusus:

- a. Konsep keadilan sahabat perlu didefinisikan ulang secara lebih spesifik dan nuansif, dengan membedakan antara keadilan dalam konteks periwayatan hadis, otoritas hukum, dan posisi teologis, tanpa mengurangi penghormatan terhadap kedudukan sahabat dalam tradisi Islam.
- b. Pendekatan kritis terhadap sejarah sahabat dapat direkonsiliasi dengan kerangka teologis Islam melalui metodologi yang berimbang dan komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek kontekstual dan tujuan moral (maqāṣid) dari tradisi kritik hadis.
- c. Mekanisme koreksi dan verifikasi yang dikembangkan oleh para sahabat sendiri dapat dijadikan model untuk mengembangkan metodologi kritik hadis yang lebih sophisticated tanpa merusak kerangka otoritas tradisional.
- d. Istilah "kebohongan" (kadhib) dalam konteks periwayatan hadis perlu diinterpretasikan secara lebih nuansif, dengan mempertimbangkan aspek linguistik, historiografis, dan epistemologis untuk menjembatani kesenjangan antara pandangan tradisional dan kritis.
- e. Sintesis antara pendekatan tradisional dan kritis dalam studi hadis memiliki potensi tidak hanya untuk memperkaya metodologi akademik, tetapi juga untuk memperkuat tradisi keilmuan Islam dalam menghadapi tantangan modernitas.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab untuk mempermudah pembahasan dan analisis secara sistematis. Setiap bab dirancang untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hadis dan relevansinya dalam konteks modern. Berikut sistematika penulisan yang akan digunakan:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup kajian. Bab ini menjelaskan urgensi penelitian tentang peran sahabat Nabi Muhammad

SAW dalam pewarisan sunnah, terutama dalam menghadapi kritik kontemporer. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan historis dan tematik, untuk menunjukkan relevansi penelitian terhadap pengembangan ilmu hadis dan peradaban Islam secara umum.

Bab kedua adalah Kajian Teoretis, yang berisi landasan teori dan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan konsep-konsep utama seperti keadilan sahabat (*'adalah al-ṣahābah*), dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tentang keutamaan sahabat, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait tema ini. Selain itu, pada bab ini juga dibahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menyoroti kesenjangan penelitian yang ingin diisi oleh penelitian ini. Bab ini bertujuan memberikan kerangka teoretis yang kuat sebagai dasar analisis.

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap kitab-kitab hadis klasik, literatur ulama kontemporer, serta kritik orientalis. Pada bagian ini juga dijelaskan bagaimana keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan validasi sumber, untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menjadi inti dari penelitian ini. Bab ini menyajikan analisis tematik terhadap peran sahabat dalam pewarisan sunnah, dalil-dalil yang mendukung keadilan mereka, serta bentuk-bentuk kritik yang diarahkan kepada sahabat. Selain itu, bab ini juga menguraikan respons ulama terhadap kritik tersebut, serta menawarkan pendekatan integratif untuk menjembatani perdebatan antara pandangan tradisional dan kritik modern. Bab ini menjadi bagian terpenting dalam menguji asumsi dan anggapan dasar penelitian.

Bab kelima adalah Penutup, yang berisi kesimpulan, implikasi penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, yang menunjukkan relevansi peran sahabat dalam pewarisan sunnah dan pentingnya pendekatan integratif dalam menjawab kritik kontemporer. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis terhadap

pengembangan ilmu hadis dan manfaat praktis bagi umat Islam. Rekomendasi diberikan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam kajian tentang kritik terhadap hadis dan keadilan sahabat dalam konteks yang lebih luas.

